



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 08 TAHUN 1981

TENTANG

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/ JANJI DAN PELAN
TIKAN KEPALA KELURAHAN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT - II KEBUMEN,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah mengenai Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 1974 No.38 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3037).
 2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Wilayah Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950.
 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 No. 56; Tambahan Lembaran Negara No. 3153).
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan Penecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan.
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 1980 tentang Pedoman Tata Cara Pengambilan Sumpah/ Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG-TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/ JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA KELURAHAN.

B A B - I

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 1.

- (1) Sebelum menangku jabatannya Kepala Kelurahan bersumpah menurut Agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen atau Pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.



Pasal 2.

Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan diselenggaran di Pusat Pemerintahan Kelurahan dalam suatu Upacara yang dihadiri oleh Pejabat teras Tingkat Kecamatan dan Tokoh-tokoh masyarakat dalam wilayah kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 3.

Pada upacara pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 Kepala Kelurahan yang akan dilantik berpakaian dinas upacara berwarna putih.

Pasal 4.

Urutan Acara dalam pengambilan sumpah/janji Kepala Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Pembacaan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II - Kebumen atau Pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- c. Penanda tanganan Borita Acara Pengambilan sumpah/janji ;
- d. Kata Pelantikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen atau Pejabat yang ditunjuk ;
- e. Penyematian tanda jabatan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen atau Pejabat yang ditunjuk ;
- f. Amanat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- g. Pembacaan do'a.

B A B - II

P E N U T U P

Pasal 5.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah pengundangan nya.

Kebumen, 23 Mei 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Wk. Ketua,

ttd.

H.M. HANIFUDDIN B.A.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

ttd.

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng dengan S.K.
Tgl. 17 Oktober 1981 Nomor 188.3/252/1981.

Diundangkan pada tanggal 15 Nopember 1981. Dimuat dalam Lembaran
Daerah Seri : D Nomor 8.

Sekretaris Wilayah/Daerah:

SOEPARNO SH.
NIP.010013919



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 08 TAHUN 1981

T E N T A N G

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
DAN PELANTIKAN KEPALA KELURAHAN.

SUSUNAN KATA-KATA SUMPAH/JANJI.

"SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA UNTUK DIANGKAT MENJADI KEPALA KELURAHAN, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN NAMA ATAU DALIH APAPUN, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKANATAU AKAN MEMBERIKAN SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SE-SUATU DALAM JABATAN INI, TIDAK SEKALI-KALI AKAN MENERIMA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARI SIAPAPUN JUGA SUATU JANJI ATAU PEMBERIAN.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI KEPALA KELURAHAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEJUJUR-JUJURNYA, BAHWA SAYA AKAN TAAT DAN AKAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDEOLOGI NEGARA, BAHWA SAYA SENANTIASA AKAN MENEGAKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN-SAYA, SENANTIASA AKAN LEBIH MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA, DAERAH DAN KELURAHAN DARI PADA KEPENTINGAN SAYA SENDIRI, Seseorang ATAU SESUATU GOLONGAN DAN AKAN MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA, PEMERINTAH, DAERAH DAN KELURAHAN!

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN BERUSAHA SEKUAT TENAGA MEMBANTU MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA UMUMNYA DAN MASYARAKAT KELURAHAN PADAKHUSUSNYA, AKAN SETIA KEPADA BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".

Kebumen, 23 Mei 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KE B U M E N.

Wakil Ketua,

ttd.

H.M. HANIFUDDIN B.A.

ttd.

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO.

